

**SPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh
Andrew Oloan Saputra
NPM 1912011153**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER (Studi Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)

Oleh

ANDREW OLOAN SAPUTRA

Sediaan farmasi banyak dijual bebas di toko-toko obat yang tersebar di berbagai tempat yang mempersulit pengawasan. Beberapa kali diberitakan dalam media cetak elektronik terjadi razia yang dilakukan polisi terhadap toko obat, Setelah disita tidak tendengar kabar, apakah diajukan kepengadilan atau dibebaskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang Tidak memiliki izin edar setelah disahkannya undang-undang terbaru tentang sediaan farmasi, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dan apakah yang menjadi penghambat penegak hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. pengumpulan data dengan stadi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan dan seleksi data. Klasifikasi data, dan sistematisasi data-data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, Dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktik farmasi dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana dengan dua tahap yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum diharapkan meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam penegakkan hukum peredaran sediaan farmasi yang tidak memiki izin.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Sediaan Farmasi, Tidak Mmeiliki Izin Edar

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AFTER THE ENACTMENT OF Law No. 6 of 2023 on CIPTAKER (Studi Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)

By

Andrew Oloan Saputra

Pharmaceutical preparations are sold freely in drug stores scattered in various places which makes supervision difficult. Several times reported in the electronic print media there were raids carried out by the police against drug stores, after being confiscated there was no news, whether it was submitted to the court or released. The problem in this study is how is the enforcement of criminal law against the criminal act of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit, authority and expertise to practice pharmacy and what are the obstacles to the enforcement of criminal law against the criminal act of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit, authority and expertise to practice pharmacy.

The problem approach used is normative juridical supported by empirical juridical. The data used are primary and secondary data. data collection with literature and interviews. While data processing through the stages of data examination and selection. Classification of data, and systematization of data that has been presented in the form of descriptions, discussed and analyzed descriptively qualitative to then draw conclusions.

Based on the results of research and discussion, it is known that law enforcement against criminal acts of intentionally distributing pharmaceutical preparations that do not have distribution permits, authority and expertise to carry out pharmaceutical practices is divided into two, namely preventive and repressive. Enforcement of criminal law with two stages, namely the application and execution stages.

The suggestion in this research is that the authorities are expected to improve their understanding and performance in preventing the circulation of unlicensed pharmaceutical preparations.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Pharmaceutical Preparation, No Distribution License

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA
UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER
(Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)**

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Oleh

Andrew Oloan Saputra

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Secara Illegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker (Studi Di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Andrew Oloan Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011153**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi


Dr. Yusdianto, S.H., M.H.


Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H.


NIP 198001022006041002

NIP 1980071320022121004

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila


Muhammad Farid, S.H., M.H.


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA


NIP 198408052014041001

NIP 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**




Anggota I : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Anggota II : **Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang: **22 Juni 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILEGAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER (Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023



Pembuat Pernyataan

Andre Oloan Saputra
Andre Oloan Saputra

NPM 1912011153

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Andrew Oloan Saputra, lahir dua puluh tiga tahun yang lalu, dilahirkan di Kota Napal, 01 Agustus 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zefanya Purwanto dan Ibu Serina Simalango. Penulis mengawali pendidikan di TK Radin Intan pada tahun 2004-2006, SDN Karang Umpu pada tahun 2006-2012, SMPN 05 Blambangan Umpu pada tahun 2012-2015 dan SMAN 01 Blambangan Umpu pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa Kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH UNILA sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, FORMAHKRIS UNILA sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan tambahan di kampus. Pada tahun 2019 mengikuti Internal Mootcourt Competition (IMCC) dan mendapatkan predikat delegasi terbaik. Pada tahun 2021 penulis juga pernah menjadi panitia Nasional Moot Court Competition (NMCC) Anti Huma Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma pada Divisi Perlengkapan di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kota Lampung Timur, selama empat puluh hari pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *batch* keempat di Kejaksaan Tinggi Lampung dan di tempatkan di bidang Koordinator dan Kasi Terorisme Pidana Umum.

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4 : 13)

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN”

(Yeremia 17 : 7)

“You can't make everyone happy, but do your best to spread positivity”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini. Teriring doa, rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta:

Ayahanda Bapak Zefanya Purwanto dan Ibunda Serina Simalango.

Dengan senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Adikku Tercinta,

Debby Nauli Meliana dan Cindy Carolina Naibaho yang senantiasa mendukung saya dengan penuh sabar dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam pengerjaan skripsi ini.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tempat saya berproses, berkembang, memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai mimpi menuju kesuksesan. Viva Justicia!

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Ilegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker (Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung)” Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini. Pada proses penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Ibu Yuni Daru Winarsih, S.H., M.H., selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H Kasi Terorisme dan Lintas Negara Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Pembimbing instansi yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingannya selama magang di kejaksaan tinggi.

5. Bapak Anthonius Indra Simmamora, S.H., M.H., selaku Kasi TP Narkotika dan ZAL
6. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Yusdianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis pada saat magang dan penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Bang Sona Asnawi dan Bang Ikhsan Kurniawan dan seluruh jajaran yang berperan dalam pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch IV;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak Bapak/Ibu atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis;
11. Kedua Orang Tuaku, Ayah Zefanya Purwanto dan Ibu Serina Simalango yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terima kasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti;
12. Kakak dan Adikku Debby Nauli Meliana dan Cindy Carolina Naibaho terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat, serta memberiku kekuatan dan semangat dalam meraih impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita;
13. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya;
14. Keluarga besar FORMAHKRIS UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama.

15. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama;
16. Teman-teman Banteng Rantau, terima kasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses;
17. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Seperjuangan MBKM Kejaksaan Tinggi Lampung terimakasih telah berbagi suka dan duka selama menjalani program Magang Belajar Kampus Merdeka.
18. Terimakasih untuk Yo Fanni telah bersedia mendampingi dan menjadi *support system* penulis selama menyelesaikan Laporan Akhir Magang
19. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku berproses, memperoleh ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
20. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya dalam penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia dan berkat-Nya bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Penulis,

Andrew Oloan Saputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	v
MENYETUJUI	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Rumusan Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2. Tinjauan Umum Sediaan Farmasi.....	22
3. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan.....	31
B. Profil Instansi	43
1. Deskripsi Instansi.....	43
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang	48
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	50
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	60
A. Metode Penelitian	60
1. Jenis Penelitian.....	60
2. Pendekatan Masalah.....	60
3. Sumber Data.....	54
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	55

5. Analisis Data	57
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	57
2. Metode Pelaksanaan.....	57
3. Tujuan Magang	59
4. Manfaat Magang Kerja	60
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Perbedaan antara Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 Jo 106 Ayat 1 Dengan Undang-Undang Ciptaker No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Pasal 60 angka 10 jo angka 4 terkait tindak pidana peredaran Sediaan Farmasi secara illegal.....	61
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Illegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Pasal 60 Angka 10 jo angka 4 terkait tindak pidana sediaan farmasi secara ilegal.	64
V. PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kejaksaan.....	46
Gambar 2. Penyerahan Mahasiswa Magang MBKM Batch IV	89
Gambar 3. Mengikuti Proses Sidang Kasus Narkotika.....	89
Gambar 4. Mengikuti Proses Persidangan Karomani	90
Gambar 5. Mengikuti Tahap II di Kejari Balam	90
Gambar 6. Mengikuti Tahap 2 Kasus TPPO.....	91
Gambar 7. Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.....	91
Gambar 8. Membantu registrasi masuknya perkara.....	92
Gambar 9. Melakukan Perpanjangan Penahanan.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Unsur Pasal	61
Tabel 2 Perbedaan analisis beban pembuktian.....	62

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum tentunya menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat. Dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman dalam suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati.

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam suatu sistem hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditaati dan ditegakkan oleh siapapun yang ada di negara tersebut tanpa terkecuali. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.¹ Keberhasilan upaya kesehatan ini tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.²

Setiap orang pasti menginginkan hidup sehat, dan dengan berbagai upaya atau cara apabila seseorang sakit ingin cepat mengatasi keluhan atau sakitnya dengan berbagai macam obat agar dapat cepat memulihkan keadaannya. Terkadang ada juga sebagian dari orang agar tetap terlihat tampil cantik rela mengorbankan uang untuk dapat memperoleh kecantikannya tersebut dengan menggunakan berbagai macam obat.

Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting untuk berlangsungnya perekonomian yang baik adalah konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai posisi sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang untuk keuntungan sebesar-besarnya. Kenyataannya pada saat ini sudah banyak sekali produsen yang muncul dengan produk barang atau jasa yang sangat bersaing di pasar, mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen agar memperoleh penjualan yang tinggi sehingga mendapatkan laba yang tinggi pula.

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai jenis serta variasi dari barang-barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan perkembangan produk yang semakin luas serta dengan adanya dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, di mana pergerakan arus transaksi barang dan/atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu Negara

¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001).

² Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

semakin luas, menyebabkan konsumen berhadapan dengan penawaran berbagai jenis produk variatif, baik berupa produk kosmetik maupun produk luar Negeri.³

Dalam Era globalisasi ini dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, Dimana dalam hal ini, kedudukan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, serta banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Dari hal kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Sehingga pemberlakuan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, agar dapat membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Adapun tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, yaitu: hak atas keyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

³ Syafrina Maisusri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 1

Pada prakteknya peran pemerintahan di Indonesia masih kurang dalam menegakan Undang-Undang perlindungan konsumen ini, terbukti walaupun telah disahkannya Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih banyak sekali kasuskasus dalam perdagangan yang sangat merugikan konsumen. Pada saat ini penegakan Undang-Undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Contohnya saja produk-produk kadaluarsa yang beredar di pasaran. Keberadaan zat kimia berbahaya yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional. Dan hal ini sangat memudahkan para produsen-produsen nakal yang ingin meraup keuntungan lebih dengan cara menipu para konsumen dengan cara membuat atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil untuk bahan makanan yang dijualnya.

Sebenarnya karena faktor kurangnya pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berlaku curang, mereka tidak pernah memikirkan dampak dari ulahnya tersebut, mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan dampak bagi orang lain, walaupun ada dari beberapa pelaku melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi. Dan di sisi lain masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Padahal hal ini sangat membahayakan karena obat dan makanan illegal tersebut berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh. Akan tetapi justru produk yang menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali kita jumpai di sekitar kita. Disamping itu juga, produk jasa yang ada selama ini juga banyak yang merugikan konsumen.

Sebagai salah satu contoh yang terdapat pada saat penulis melakukan praktik magang salah satu kasus yaitu ditetapkannya Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Toko Kosmetik Trendshop Lampung di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, telah melakukan Tindak Pidana yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa

pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung dalam rangka melaksanakan operasi penertiban peredaran sediaan farmasi berupa Kosmetik tanpa izin edar, mendatangi Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) yang terletak di Jalan P. Tirtayasa No. 24 Kota Bandar Lampung. – Bahwa sesampainya petugas BBPOM di Toko Kosmetik Trendshop Lampung milik Terdakwa, petugas BBPOM melakukan pemeriksaan dan menemukan sediaan farmasi berupa Kosmetik tanpa izin edar yang disimpan sebagian oleh Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) di samping meja kasir, diatas lemari wadah kertas kado, dilaci kasir dan sebagian lagi dietalase toko. Perbuatan Terdakwa Eva Susanti Binti Lahmudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Undang – Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah diperbaharui sebagaimana Undang-Undang Ciptaker.

Dari sini dapat kita lihat salah satu contoh permasalahan yang ada di sekitar ataupun lingkungan kita berada, yang mungkin banyak orang tidak menyadari dan menganggap remeh hal tersebut. Tentunya pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun, pelaku usaha juga berperan penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen.

Undang-Undang perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Tetapi ini saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen. Penulisan ini berkaitan dengan Perbedaan dan penegakan hukum dalam penegakan sediaan farmasi pasca berlakunya undang-undang ciptaker.

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah pemalsuan obat yang illegal ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Karena masih ada beberapa aparat penegak hukum yang masih belum memahami perubahan fundamental dalam undang-undang kesehatan pasca disahkannya undang-undang tentang ciptaker perubahan unsur pasal 197 yang dijadikan landasan pemidanaan sediaan farmasi ilegal maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul.

” PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI SECARA ILLEGAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKER (Studi di Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung) “

B. Permasalahan dan Rumusan Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana perbedaan antara Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 jo 106 ayat 1 dengan Undang-Undang Ciptaker No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah Pasal 60 angka 10 jo angka 4 terkait tindak pidana peredaran Sediaan Farmasi secara ilegal?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penedaran Sediaan Farmasi Secara Ilegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pasal 60 Angka 10 jo angka 4 terkait tindak pidana sediaan farmasi secara ilegal?

3. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Secara Ilegal. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi Hukum Pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis perbedaan yang terdapat antara 2 Undang-Undang yang mengatur tentang pengedaran sediaan farmasi secara illegal.
- 2) Mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana sediaan farmasi secara illegal pasca berlakunya Undang-Undang tentang ciptaker.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana sediaan farmasi secara illegal pasca berlakunya Undang-Undang tentang ciptaker.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perbedaan dalam penerapan Undang-Undang tentang Sediaan Farmasi yang berlaku pasca berlakunya Undang-Undang tentang Ciptaker.

- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi para mahasiswa serta salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewakili instansi daerah.

V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian serta berbagi saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam skripsi dengan maksud memperjelas uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”⁵

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.

⁴ P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*. PT. Sinar Grafika : Jakarta. Hal 179

⁵ Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta : Jakarta. hlm 92

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu : (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁶

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁷ S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”⁸

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁹

Tindak pidana diartikan sebagai suatu dasar dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang

⁶ P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan IV*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 182

⁷ Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. PT.Rienka Cipta : Jakarta. hlm 96

⁸ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 22.

⁹ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm 231-232

atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Menurut D. Simons pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: Tindak pidana tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang 1997: 185). Menurut J. Bauman “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan (Sudarto 1997: 30).¹⁰

Jonkers merumuskan bahwa: “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Hezewinkel Suringa merumuskan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa terdapat didalamnya (Lamintang, 1984 :172).

Menurut Bambang Poernomo perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa setiap tindak pidana yang

¹⁰ Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika : Jakarta. hlm 8.

¹¹ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 20

terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ada pada diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipersalahkan. Jikalau orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan.” Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana”.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau

¹² Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. PT. Raja Grafindo : Jakarta. hlm 48

syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek, yaitu :

A. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹³

a. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar /mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

¹³ Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 26

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁴

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau (Pasal 251 KUHP) pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif.

Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana kedalam unsurunsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

¹⁴ 18 Ibid, hlm. 81-82

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b) Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
- c) Kausalitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.¹⁷

Dengan melihat keseluruhan unsur-unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan si pelaku bukan

¹⁵ P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*. PT. Sinar Grafika : Jakarta. Hal 183

¹⁶ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 260

¹⁷ 1 Ibid, hlm 261

termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁸

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau

¹⁸ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta. hal. 28.

mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi : 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar; 2) Dalam bentuk yang diperberat; 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundangundangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik.¹⁹

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:²⁰

a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*) Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk Undang-Undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- 1) Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam Undang-Undang Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam Undang-Undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- 2) Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-Undang.

¹⁹ Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju : Bandung. Hlm 169

²⁰ Ibid.

Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik Undang-Undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam Undang-Undang.²¹

- b) Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)
- 1) Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan.
 - 2) Delik materiil (*materieel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.²²
- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)
- 1) Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.
 - 2) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.
- d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)
- 1) Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.
 - 2) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.²³
- e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- 1) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
 - 2) Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.
- f) *Delik Commisionis, Ommisionis dan Commisionis Per Ommisionem Commissa.*

²¹ Ibid.

²² Ibid. Hlm 172

²³ Ibid. Hlm 172-173

- 1) Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
 - 2) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang-Undang.
 - 3) Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.²⁴
- g) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
- 1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.
 - 2) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.
- h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran
- 1) Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik.
 - 2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.
- i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
- 1) Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.
 - 2) Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.²⁵

²⁴ Ibid. Hlm 174-175

²⁵ Ibid. Hlm 175-176

2. Tinjauan Umum Sediaan Farmasi

A. Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah sesuatu yang dipergunakan dalam melengkapi upaya kesehatan.²⁶ Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah kombinasi dari dua atau lebih zat berkhasiat sesuai dengan efek *terapeutik* yang diinginkan. Sediaan farmasi dan alat kesehatan bisa berupa gabungan dari berbagai macam zat lain (non vitamin) seperti asam amino maupun sediaan herbal yang memiliki khasiat terapeutik yang sudah dibuktikan khasiat dan kegunaannya.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu atau mengandung alkohol pada pasal 1 butir 6 disebut dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan yaitu produk konsentrat yang mengandung satu atau lebih zat dan atau mineral, dikonsumsi dalam jumlah sedikit yang terukur dan tidak dalam bentuk makanan umum serta dipasarkan dalam bentuk antara lain kapsul, tablet, serbuk atau cairan yang dimaksudkan untuk mencukupi asupan pengobatan dan atau mineral dari diet normal.

Pada PP 5 Tahun 2021 mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor obat dan makanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor obat dan makanan meliputi: a. obat dan bahan obat b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik c. pangan olahan.

Kriteria izin pada sediaan farmasi mengalami perubahan dalam hal perizinannya, dalam Undang-Undang No.36 Pasal 197 terdapat unsur yaitu :

1. Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm.1359

3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan perubahan pasal 197 yang terjadi dalam unsur yang terdapat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Ciptaker yaitu:

1. Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatandan alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ketentuan pada poin No. 4 yaitu mengenai perizinan berusaha yang terdapat dalam PP No. 5 Tahun 2021 yaitu:

Pada Pasal 1 ayat (1): Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 4 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5 ayat (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko seperti dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 6 ayat (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:

Huruf j yaitu: kesehatan, obat, dan makanan.

Selain telah tercantum dalam PP 5 Tahun 2021, pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi juga telah diatur dalam PerBPOM No. 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

Pengertian Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.²⁷ Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²⁸

Menurut Purwanto Hardjosaputra, “Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional”.²⁹

²⁷ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁸ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁹ Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia Edisi II, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008. Hlm. 5

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau *farmaoterapi*. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal.³⁰

Terlalu banyak jenis obat yang tersedia ternyata juga bisa memberikan masalah tersendiri dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat secara aman. Di era globalisasi saat ini, banyak sekali dijumpai berbagai macam obat yang beredar dipasaran, mulai dari apotek, instalasi farmasi, toko obat, minimarket, hingga warung-warung pinggir jalan, yang notabene tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menyebabkan peredaran obat-obatan semakin tidak terkontrol dengan baik. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³¹

Definisi sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut *Dietary Supplement Health and Education (DSHEA)* Tahun 1994 adalah produk (selain tembakau) yang diharapkan untuk melengkapi sarana kesehatan yang mengandung satu atau lebih dari bahan-bahan makanan, seperti vitamin, mineral, rempah, asam amino, mengandung unsur makanan untuk meningkatkan kecukupan gizi, konsentrat, zat metabolit, ekstrak, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut.³²

B. Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal

Tindak pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang

³⁰ Ibid Hlm. 8

³¹ Sri Siswati, Op Cit Hlm. 27

³² Riant Anggraini, Tinjauan Pustaka, FKM UI, Jakarta, Jurnal. Volume. 3 Tahun 2008. Hlm. 8

dilarang oleh Undang-Undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.³³

Mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

³³ Adami Chazawi, 2007. Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum), Penerbit Bayumedia Publishing : Malang. Hal.147

- a) Setiap orang Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
 - b) Yang dengan sengaja Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.
 - c) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.
 - d) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
2. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a) Setiap orang;
 - b) yang dengan sengaja;
 - c) memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 mengalami perubahan pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

3. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Unsur-Unsur Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang.
- b) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Disini yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- c) untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

4. Pasal 201 Ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a) pencabutan izin usaha; dan/atau
- b) pencabutan status badan hukum.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dibuat atas perintah Undang-Undang kesehatan untuk mengatur hal teknis dan operasional dari Undang-Undang tersebut. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 8. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:³⁴

Pasal 6 Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 7 Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 8 (1) setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan. (2) setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pada Pasal 9 sampai 10 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar, adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

Pasal 9

- (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan.
- (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 10

- (1) izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- (2) permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Pasal 11 Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan memperoleh izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

5. Pasal 197 Undang-Undang 2009 yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Ciptaker No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Pasal 60 angka 10

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 1) Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

A. Sejarah Kejaksaan

a) Periode Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari katakata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin

oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para adhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara.
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana.
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai* artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung),

Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut Perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UNDANG-UNDANG DASAR 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.³⁵

Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959). Kedudukan kejaksaan sama seperti pada masa RIS. yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Sesuai dengan statusnya dalam Negara Kesatuan, wewenang Jaksa Agung. yang antara lain tertera dalam Pasal 156 ayat 2. 157 ayat 1 dan Pasal 158 ayat 3 KRIS serta Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 31 ayat I UNDANG-UNDANGMA, tidak berlaku bagi jaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI. Kajaksaan Agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung dibekas negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung Tanggal 28 Februari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada

³⁵ Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 13 November 2022, pukul 11.15)

kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.³⁶

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.³⁷

Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya.

Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966 dengan digantinya Menteri/Jaksa Agung Sutardjo oleh Brigjen. Sugih Arto, Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya Kabinet Dwikora yang Disempumakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang Disempumakan Lagi. Ketika itu, organisasi Kejaksaan di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri

³⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 68

³⁷ Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022 pukul 23.15).

Angkatan Darat, Letjen. Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.: KEP/A/16/1966 Tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan pembaruan mengenai Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan³⁸. Lalu, perkembangan baru yang menyangkut KejaksaanRI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.³⁹

a. Pada Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang – undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan

³⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.(Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 69-70

³⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. ”*Sejarah*”, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022, pukul 23.20).

satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang - undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan Kerjasama dengan badan penegak hokum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan Undang-Undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam Undang-Undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ini.

Akhirnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing - masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.⁴⁰

⁴⁰ Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022, pukul 23.30)

B. Pengertian Jaksa

1. Pengertian Jaksa Dari Sisi Etimologi Bahasa

Pengertian jaksa dari sisi etimologi, menurut konsep pemikiran R.Tresna, antara lain menyatakan bahwa nama Jaksa atau Yaksa bersala dari India dan gelar itu di Indonesia, sudah bisa melakukan pekerjaan yang sama.⁴¹

Dengan melihat referensi beberapa konsep mengenai pengertian jaksa secara etimologi bahasa maka ditemukan bermacam sebutan atau nomenklatur untuk “jaksa” di zaman modern sekarang ini, bergantung kepada yuridiksi penuntutan yang bersangkutan. Di Austria dan Jerman, yang dimaksud *Staatsanwalt* (Pengacara Negara) adalah kejaksaan. *Procereur de la Republique* (Prokol Republik) adalah sebutan jaksa di Perancis untk Kepala Kejaksaan Wilayah. Sedangkan di Belgia, karena berbentuk kerajaan, sebutannya adalah *Procureur du Roi* (Prokol Raja). Di Belanda, jaksa adalah *Officer van Justice* (Perwira Judisial), kepalanya disebut *Hoofdofficier van justitie*. Skotlandia (UK) dinamai *Procurator Fiscal* (Prokol Fiskal). Di Spanyol, jaksa adalah *Procurador* (Prokol) atau *Fiscal* (Fiskal, digunakan juga di Filipina). Di Italia menjadi *Procuratore* (Prokol). Di Inggris, *Crown Prosecutor* (Penuntut Mahkota atau Penuntut Kerajaan) adalah sebutan untuk Jaksa. Sedangkan di beberapa negara di Eropa Timur dan Rusia jaksa adalah *Prokuratura* (Prokol).

Penyebutan bagi jaksa di Amerika Serikat lebih bervariasi. Satu diantaranya, sangat populer dalm film-film *Hollywood*, yaitu “DA”, singkatan dari *District Attorney* (Jaksa Wilayah) untuk strata bagian. Dikenal pula sebutan *Commonwealth Attorney* (Jaksa Persemakmuran, misalnya di Negara Bagian Pennsylvania). Sedangkan otoritas penuntutan di strata Federal/Nasional adalah *US Attorney* (Jaksa Amerika Serikat/Jaksa Federal), yang secara keseluruhannya berjumlah Sembilan puluh empat orang masing-masing mengepalai Kantor Kejaksaan Amerika Serikat/Kejaksaan Federal).

Berbeda di Australia, jaksa federal disebut *Commonwealth Attorney* (Jaksa Persemakmuran). Adapun *Deputi Pendakwa Awam* (Deputi Penuntut Umum)

⁴¹ Ilham Guawan. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h.41.

adalah Jaksa di Malaysia yang sebutan dalam bahasa Inggris, sedangkan di Republik Singapura dan Brunei Darussalam, yaitu *Deputy Public Prosecutor* (Deputi Penuntut Umum).⁴²

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP—074/JA/7/1978 tentang Keterangan Tentang Makna Panji Adhyaksa menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah, “Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

SATYA: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

ADHI: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

WICAKSANA: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapnya kekuasaan dan kewenangannya.⁴³

a. Pengertian Jaksa Dari Sisi Yuridis

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁴⁴

Pada Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga dijelaskan didalamnya pengertian Jaksa pada Bab I Pengertian, pada poin 1 dikatakan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

⁴² RM Surachman dan Jan S.Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi di Berbagai Negara*.(Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 25-26.

⁴³ Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-074/JA/7/1978, tanggal 17 Juli 1978.

⁴⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13.

Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa, Penuntut Umum mempunyai wewenang:⁴⁵

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Secara teknis, kewenangan ini dilaksanakan setelah diterimanya pemberkasan dari penyidik. Persiapan berkas disebut sebagai tahap Prapenuntutan (Pratut), yaitu sampai penyerahan semua berkas perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak

⁴⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 14.

penyidik diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika telah diserahkan maka tanggung jawab hukum dari penyidik telah beralih ke Jaksa Penuntut Umum.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat dalam pasal 30 yang dimana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di beberapa bidang, antara lain :⁴⁶

1. Dalam konteks pidana, dalam pasal 30 ayat (1) Undang – Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) melakukan penuntutan, (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam konteks kertertiban dan ketentraman umum, dalam pasal 30 ayat (3) Undang - Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat, (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum, (c) pengawasan peredaran barang cetakan, (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, (e) pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama, (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

Selain tiga poin di atas, Kejaksaan juga memiliki wewenang lain, yang dinyatakan dalam pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, kemudian Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

4. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang Perdata, fungsi itu ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum Staatbland Nomor 522 Tahun 1992. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu. Di samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan pemerintah ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.⁴⁷Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang

⁴⁷ Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Penngacara Negara.

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang – Undang sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁸

Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. Sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadakan dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab Negara di Pengadilan adalah opsir justitia atau jaksa.⁴⁹

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h.51.

⁴⁹ Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h. 52

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak;
- b. Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- c. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- d. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- e. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu perkara yang ditangani oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. yang saat ini bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki 6 (enam) bidang, antara lain:

- Bidang Pidana Umum;

- Bidang Pidana Khusus;
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN);
- Bidang Intelijen;
- Bidang Pembinaan;
- Bidang Pengawasan.

Wilayah yuridiksi Kejaksaan Tinggi Lampung menaungi 17 (tujuh belas) kejaksaan negeri yang tersebar di Provinsi Lampung, antara lain:

- Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
- Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
- Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
- Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
- Kejaksaan Negeri Metro;
- Kejaksaan Negeri Pesawaran;
- Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- Kejaksaan Negeri Tanggamus;
- Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
- Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
- Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- Kejaksaan Negeri Mesuji;
- Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang;
- Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui;
- Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

Logo Kejaksaan memiliki makna, yaitu:

Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Seloka “Satya Adi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- **Satya** : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

- **Adi** : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- **Wicaksana** : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna Tata Warna

- Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/peraihan cita-cita.

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

a) Visi

“Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel”

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan Tinggi Lampung adalah :

Penjelasan Visi :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat.

b) Misi

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penjelasan Misi :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*), melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait. Berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu

berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).

Indonesia merdeka pada tahun 1945, akan tetapi fungsi tersebut tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UNDANG-UNDANGD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia, telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.


Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan,

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Pada masa reformasi, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satusnya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara

merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 226, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;
 - 2) Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan;
 - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang - undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketatausahaan;
 - 2) Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
 - 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
 - 4) Menangani bidang kearsipan.
- c. Seksi Intelejen, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;

- 2) Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya. Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.
- d. Seksi Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pra penuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim;
 - 2) Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- f. Seksi Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
 - 2) Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang perdata dan tata usaha negara.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif empiris, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁰ Pada penelitian ini, penulis mengkaji Undang-Undang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Illegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker (Studi Putusan Nomor 1496/Pid. B/2020/Pn. Tik).

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian pendekatan masalah berarti mencari kembali.⁵¹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

⁵¹ Bambang Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁵² Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung di Bagian Pidana.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.⁵³ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit.* hlm. 60.

⁵³ Bambang Sugiyono, 2001. *Op.Cit.* hlm. 42

undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (8)
 - 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker Pasal 60
 - 5) Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
 - 7) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yang dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁵⁴

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatanj, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 112.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 123

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan serta jawaban dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:

a. Evaluasi Data

Evaluasi data yaitu proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila dimungkinkan. Evaluasi data juga berarti meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.

b. Verifikasi Data

Verifikasi menurut KBBI yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya. Verifikasi data dalam penelitian merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan ketika penelitian berlangsung.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

d. **Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yaitu penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data.⁵⁶ Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.⁵⁷

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia serta mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Tinggi dibimbing oleh pembimbing akademik selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembimbing instansi yaitu

⁵⁶ Iqbal Hasan, 2022. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi. Hlm. 82.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 97.

Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta diawasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pembimbing instansi berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi serta data bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan praktek magang berlangsung. Dosen pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah untuk memastikan peserta magang telah melakukan praktek kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan, melakukan monitoring serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan praktek magang kepada mahasiswa. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memberikan informasi dan data bagi peserta magang sesuai dengan keilmuan melalui pelaksanaan konsultasi dan memberikan pengarahan selama praktek magang. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini meliputi sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan tujuan peserta magang dapat menerapkan Tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan memiliki tujuan untuk mempelajari praktik pelaksanaan hukum beracara dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari proses pembuatan gugatan, *legal opinion*, berkas perkara, mengikuti mediasi, penanganan perkara tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung sampai dengan menjalankan putusan hakim.

Pada bidang penelitian dilaksanakan ketika mahasiswa mencari data, petunjuk dan informasi yang diperlukan selama kegiatan magang. Sedangkan pengabdian pada kegiatan praktik magang diperoleh dari keaktifan mahasiswa magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan instansi mitra magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung terutama Bidang Pidana. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Pencatatan Data

Pencatatan data yang dilakukan dalam kegiatan magang dengan topik pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Secara Illegal Pasca Disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker (Studi Putusan Nomor 1496/Pid. B/2020/Pn. Tik. (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama kemudian diolah dan digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

4. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja, sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih *professional* dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dengan adanya program magang ini maka akan meningkatkan kualitas lulusan, terciptanya mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas, menambah pengetahuan tentang ruang lingkup kerja suatu instansi, mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan. Menambah koneksitas antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan institusi pemerintah, lembaga pemerintahan, lembaga hukum dan dunia usaha melalui perjanjian kerja sama yang disepakati.

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan Perbedaan yang terdapat antara dua Undang-Undang tersebut menunjukkan unsur yang sangat fatal dan sangat mempengaruhi sebuah penegakan hukum dalam memerangi tindak pidana sediaan farmasi ilegal. Terjadinya standar ganda dalam penegakan hukum dapat menyebabkan disparitas tuntutan dan putusan pidana. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memang menjadi kewajiban bagi penegak hukum, dan mereka harus mengacu pada Undang-Undang yang berlaku saat menjalankan tugas mereka. Meskipun ada kekurangan atau kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, penegak hukum tetap harus mengikuti dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.
2. Dalam penegakan hukumnya penegak hukum juga dapat memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan untuk dapat mendukung penegakan hukum yang efektif dan adil. Penegak Hukum dapat memanfaatkan instrumen dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengatasi sediaan farmasi ilegal dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi penegak hukum untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), aparat kepolisian, dan lembaga pemerintah terkait lainnya, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap sediaan farmasi ilegal. Kolaborasi, pertukaran informasi, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin ada dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Saat menghadapi kekurangan atau tantangan yang mungkin ada, upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum adalah hal yang penting. Ini dapat dilakukan

melalui evaluasi, pembahasan, dan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Penting untuk memastikan bahwa pihak penegak hukum dan lembaga terkait konsisten dalam penerapan hukum. Koordinasi yang baik antara kepolisian, pengadilan, dan instansi terkait lainnya akan membantu menghindari peraturan ganda dan memastikan penerapan hukum yang adil. Revisi Peraturan Jika ada ketidaksesuaian dalam undang-undang yang berlaku, pemerintah harus mempertimbangkan untuk merevisi peraturan tersebut agar lebih jelas dan tidak menimbulkan peraturan ganda. Ini dapat melibatkan keterlibatan para ahli hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk memastikan peraturan yang adil dan efektif.
2. Edukasi dan Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum terhadap pengedaran sediaan farmasi secara ilegal dapat membantu mengurangi peraturan ganda. Kampanye publik, penyuluhan, dan pendidikan yang efektif tentang risiko kesehatan dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan mengurangi permintaan terhadap barang ilegal.
3. Kerjasama Internasional dalam Pengedaran sediaan farmasi ilegal sering melibatkan jaringan lintas negara. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi akan membantu mengatasi masalah ini secara lebih efektif. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi pengedaran sediaan farmasi ilegal secara bersama-sama.
4. Peningkatan Pengawasan dan Sanksi yang Tegas Guna Memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan sediaan farmasi, serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku pengedaran ilegal, akan memberikan efek jera dan mengurangi tindakan ilegal tersebut. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan industri farmasi untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja grafindo Persada : Jakarta. hlm. 80
- A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*. PT. Sinar Grafika : Jakarta. Hal 183
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta. Hlm 20
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju : Bandung. Hlm 169
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia : Yogyakarta. hal. 28.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat. PT.Rienka Cipta : Jakarta. hlm 96
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm.1359
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta. Hlm 12
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika : Jakarta. hlm 8.
- P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan IV*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia Edisi II, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008. Hlm. 5
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.(Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 69-70

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta : Jakarta. hlm 92

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. PT. Raja Grafindo : Jakarta. hlm 48

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 260

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 1 huruf (a) Undang – Undang Obat Keras (St. No. 419 Tgl. 22 Desember)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Permenkes No. 917/ MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi

Undang-Undang Dasar (UUD 1945)

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (8)

C. Jurnal/Skripsi

Adami Chazawi, 2007. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Penerbit Bayumedia Publishing : Malang. Hal.147

Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta. Hlm 12

Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Jakarta. Hlm 12

Riant Angraini, Tinjauan Pustaka, FKM UI, Jakarta, Jurnal. Volume. 3 Tahun 2008. Hlm. 8

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Syafrina Maisusri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 1

Syamsuni, 2005. Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi. Penerbit Buku Kedokteran : Jakarta. Hlm 47

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001).

D. Internet

Angling Adhitya Purbaya, Awasi Peredaran Produk ilegal, BPOM pantau Produk yang dijual Online, <http://m.detik.com/news/berita-jawatengah/d-4289687/awasi-peredaranprodukilegalbpom-pantau-produk-online>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/331/kerja-sama-badan-pom-dan-polri>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=3 (diakses pada 13 November 2022, pukul 11.15)

Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=3 (diakses pada 14 November 2022 pukul 23.15).

E. Wawancara

Hasil Wawancara terhadap Bapak Juli Antoro S.H.,M.H. jaksa bagian Kepala Seksi Terorisme dan Luar Negri